

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bawah ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis data regresi linier berganda yang dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 25:

- a. Tingkat pemahaman perpajakan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada *platform* Shopee di wilayah Kabupaten Cirebon. Temuan ini diperoleh dari hasil analisis uji t, di mana nilai t_{hitung} sebesar 3,019 melebihi t_{tabel} sebesar 2,018, dengan tingkat signifikansinya $0,004 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi pemahaman individu terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat.
- b. Kesadaran wajib pajak terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji t, di mana nilai t_{hitung} sebesar 5,315 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,018, serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Tingkat pemahaman perpajakan serta kesadaran sebagai wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini diperkuat oleh hasil analisis uji F, yang menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 28,818 lebih besar daripada f_{tabel} sebesar 3,220, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, semakin baik pemahaman dan kesadaran perpajakan yang dimiliki, maka

kecenderungan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu juga akan semakin tinggi.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha *E-commerce*

Pelaku usaha *e-commerce* disarankan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak yang berlaku, cara perhitungannya, serta tenggat waktu untuk pembayaran dan pelaporan. Dengan memahami ketentuan tersebut, mereka bisa menghindari kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi atau denda. Selain itu, penggunaan layanan pajak digital yang disediakan oleh pemerintah menjadi alternatif yang efektif untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak. Melalui sistem online, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban pajak dengan lebih praktis dan efisien tanpa perlu mendatangi kantor pajak secara langsung. Tak hanya itu, pelaku usaha *e-commerce* juga perlu membiasakan diri dengan pencatatan keuangan yang rapi. Dengan melakukan pencatatan keuangan secara berkala, pelaku usaha akan lebih terbantu dalam melakukan perhitungan kewajiban perpajakan secara akurat serta dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam proses pelaporan pajak.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Variabel tambahan yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kemudahan proses administrasi perpajakan dan penerapan kebijakan insentif fiskal, dapat dimasukkan dalam penelitian masa depan untuk membuat temuan lebih komprehensif dan menawarkan rekomendasi yang lebih komprehensif. Selain itu, ruang lingkup penelitian dapat diperluas ke daerah lain atau mencakup *platform e-commerce* lain selain Shopee, seperti Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Penelitian yang mencakup lebih banyak wilayah dan *platform* akan menghasilkan temuan yang lebih representatif dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Metode penelitian juga dapat ditingkatkan dengan

pendekatan yang lebih mendalam, misalnya dengan wawancara langsung dengan pelaku usaha dan petugas pajak.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**